

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PINGGIR AIR, KECAMATA KUMUN DEBAI, KOTA SUNGAI PENUH

by Rafika Gina Setiawan

Submission date: 24-Mar-2021 02:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1540997838

File name: Paper_JAKO_Sri_Rahayu_dkk_turnitin.docx (111.34K)

Word count: 4861

Character count: 32349

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PINGGIR AIR, KECAMATAN KUMUN DEBAI, KOTA SUNGAI PENUH

Keywords:

Accountability,
efficiency,
effectiveness, Village
funds

Abstract

This study aims to explore the accountability of the management of village fund allocations (ADD), how effective and efficient the allocation of village funds is, and how much the contribution of village fund allocations to Pinggir Air Village, Kumun Debai District, Sungai Penuh City. Primary data collection techniques in this study using a questionnaire distributed to respondents. Secondary data collection techniques in this study using budget realization reports (LRA). Respondents in this study were village officials and community figures totaling 30 respondents. The Result shows that the rate accountability for managing the ADD at Pinggir Air Village has been very good where the planning to accountability stages have been implemented properly. Level of effectiveness and efficiency realization of ADD on Pinggir Air Village has been effective and efficient. Realization of ADD on Pinggir Air Village in accordance with ADD target and the realization of spending from the use of Village Funds is efficient, 99.64% of village funds are allocated and implemented according to the planned use and do not exceed the realization of village income. Contribution rate realization of ADD on Pinggir Air Village reaches 100%. This means that the level of dependence on village funds is very high.

Kata kunci:

Abstract

Akuntabilitas,
efisiensi, efektivitas,
Dana Desa

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), efisiensi dan efektivitas alokasi dana desa, dan tingkat kontribusi ADD pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Data primer berupa kuesioner dan hasil wawancara. Data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA) desa. Responden penelitian adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang berjumlah 30 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan baik. Tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh sudah efektif dan efisien. Realisasi pada Desa Pinggir Air sesuai dengan target ADD dan realisasi belanja dari penggunaan Dana Desa sudah efisien, 99,64% dana desa teralokasi dan terlaksana sesuai rencana penggunaan dan tidak melampaui realisasi pendapatan desa. Tingkat kontribusi realisasi ADD pada Desa Pinggir Air mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa desa masih sepenuhnya bergantung pada ADD dari pemerintah. Oleh karena itu, desa perlu menggali potensi pendapatan asli desa untuk mewujudkan kemandirian desa.

PENDAHULUAN ³

Berdasarkan pada UU RI No. 6 tahun 2014 mengenai Desa, dinyatakan bahwa dalam hal penatausahaan keuangan, ada pemisahan antara keuangan pemerintah desa dengan keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan ini dilakukan dalam rangka upaya dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan seluruh sumber daya keuangan desa agar dapat mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. (Hidayati, 2016).

Pengertian mengenai ³ Desa juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 yang terdapat pada Pasal 1 angka 11, menyebutkan tentang dana desa merupakan per³alokasian dana pemerintah Kab./Kota yang berasal dari Bagian Perimbangan Keuangan Pusat dan Kabupaten/kota yang diperoleh. (Hidayati, 2016). Pelimpahan pengelolaan keuangan desa dan dikelola la⁴⁰ng oleh desa selanjutnya akan disebut dengan Alokasi Dana Desa ADD.

Selanjutnya, Dana Desa akan dialokasikan kedalam APBN dengan peruntukkan untuk desa dan nantinya akan disalurkan melalui APBD Kab/Kota dengan tujuan pembangunan desa dengan bentuk ADD. Dalam Undang-undang tentang Desa dijelaskan bahwa masing-masing de¹¹memperoleh bagian dana minimal 10% dari jumlah dana perimbangan yang akan diterima kab/kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Alokasi Dana Khusus (Alfasadun et al., 20¹⁵).

Permendagri No. 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas

partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta dilaksanakan dengan ⁴⁴iplin anggaran dan secara tertib. Hal ini menggambarkan bahwa keuangan desa telah dilaksanakan secara transparan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan terkait. Implementasi asas tersebut diterapkan untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan dana tersebut. Kegiatan pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan ADD harus didukung dengan sistem akuntabilitas yang baik juga, sehingga seluruh masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD (Alfasadun et al., 2018).

Akuntabilitas adalah prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat sebagai unit pemerintahan terbesar atau di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Pemerintahan dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan unit terkecilnya baik, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas pemerintahan desa adalah indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab dalam kegiatan pembangunan, termasuk permasalahan keuangan dan seluruh komponen yang tertuang dalam APBDes, yaitu merupakan dana perimbangan dari tingkat kabupaten yang akan disalurkan ke desa. (Farida et al., 2018).

Provinsi Jambi juga menerima dana desa dari pemerintah yang disalurkan ke setiap Kab/Kota kemudian akan disebarkan ke desa-desa di Kab/Kota di Provinsi Jambi. Jumlah penerimaan di Provinsi Jambi

tahun 2019 menurut Kab/Kota dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1
ADD Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi
T.A. 2019
(dalam ribuan Rupiah)

No	Nama Daerah	Dana Desa
1	Kab. Kerinci	212.339.214
2	Kab. Merangin	169.713.094
3	Kab. Sarolangun	128.709.843
4	Kab. Muaro Jambi	123.271.746
5	Kab. Bungo	114.776.496
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	106.213.808
7	Kab. Tebo	105.115.708
8	Kab. Batang Hari	98.515.111
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	71.225.440
10	Kota Sungai Penuh	54.677.600

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, 2019

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan ADD Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi T.A. 2019, daerah Kota Sungai Penuh memperoleh ADD yang terendah dari daerah lain di Provinsi Jambi.

Kota Sungai Penuh menyalurkan ADD ke setiap desa untuk mempercepat pembangunan desa. Dana desa disalurkan kepada setiap desa di Kota Sungai Penuh yang berjumlah 65 tanpa terkecuali termasuk desa Pinggir Air. Dana desa yang merupakan amanat pemerintah pusat kepada perangkat desa untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemajuan desa. Amanat ini ternyata telah dilewengkan oleh Kepala Desa di Desa Pinggir Air, Kec Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2019 Forum Masyarakat Bersatu Peduli Pinggir Air (FMBPPA) tersebut melaporkan atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan ADD (Gegeronline, 2019). Selain itu juga terdapat keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa (Kerincitime, 2019; MetroJambi, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan dana desa telah banyak diteliti. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Alfasadun, Pancawati, Ratnasari, Srimindarti¹³ (2018). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan desa tersebut belum berjalan dengan baik sesuai Permendagri No. 20 tahun 2018. Perencanaan kegiatan masih memprioritaskan pada pembangunan fisik. Kegiatan pada tahap pelaksanaan telah dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan untuk memastikan proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan berjalan tertib. Pada bagian penatausahaan, bendahara desa belum memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjalankan system aplikasi. Untuk pelaporan, kepala desa telah membuat laporan realisasi atas penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat, PEMDA, dan badan musyawarah desa.

Hasil penelitian Wiradarma, Atmadja, Erni (2017) menemukan bahwa penyaluran ADD Pemerintah Daerah (Pemda) ke Pemerintah Desa (Pendes) telah dilaksanakan⁸ sesuai dengan Peraturan Bupati (Peraturan Bupati) No. 84 tahun 2015 mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, serta Bagi Hasil Retribusi. Pencairan dana dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahap dengan lampiran surat rekomendasi dari kecamatan. Implementasi akuntabilitas dan transparansi terlihat ketika dilakukannya perencanaan dan penyusunan laporan realisasi beserta surat pertanggung

jawabannya. Pada tahapan tersebut, terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya adalah lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dan keterlambatan. Peran serta masyarakat juga sangat mempengaruhi proses ini.

Penelitian Susliyanti (2015) menunjukkan bahwa perencanaan program Desa Trimulyo Kec. Jetis Bantul sesuai dengan prinsip partisipatif dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 92%. Pelaksanaan Program juga telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program ADD dan APBDes ke pemerintahan tingkat kecamatan secara periodik.

Penelitian Farida, Jati, Harventy (2018) menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban ADD secara fisik cukup baik. Namun masih ada 1 (satu) desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban fisiknya. Pengelolaan ADD secara keseluruhan pada desa tersebut cukup akuntabel.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini, maka penelitian akan berjudul **17** **akuntabilitas Pengelolaan Pada Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.**

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas **2** pengelolaan dana desa pada **Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.**
2. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas **2** pengelolaan dana pada **Desa Pinggir Air, Kec.**

Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.

3. Untuk mengetahui kontribusi ADD **2** terhadap pendapatan desa pada **Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.**

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip dalam unit pemerintahan terbesar atau unit pemerintahan terkecil yaitu desa. Suatu pemerintahan yang baik jika masyarakatnya sejahtera yang dapat dilihat dari unit desa. Akuntabilitas pada pemerintah desa adalah suatu indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melakukan tanggungjawab atas kegiatan pembangunan desa, masalah keuangan yang telah disusun dan ditetapkan dalam APPBDes yang merupakan salah satu komponen di dalamnya (Farida et al., 2018).

Akuntabilitas pemerintah desa menurut Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) yaitu keterlibatan seluruh komponen pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang telah dilakukan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) menjelaskan bahwa akuntabilitas terkait dengan penyampaian informasi keuangan kepada seluruh masyarakat serta pihak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu pemerintah terhadap seluruh aktifitas yang telah dilaksanakan. Laporan keuangan tersebut harus bisa menggambarkan informasi mengenai penetapan keputusan politik dan social, serta ekonomi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas ini, diharapkan

dapat memperbaiki kinerja serta kualitas pemerintah dapat transparan dan memprioritaskan kepada kepentingan publik. (Damayanti, 2018).

13 **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, akuntabilitas pengelolaan terdiri dari **10** kelompok yaitu akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

a. Akuntabilitas Perencanaan

Akuntabilitas perencanaan tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31-42. Perencanaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada **5** Kepala Desa. Rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk kemudian dibahas dan akan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober pada tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak dan kemudian akan disepakati untuk dievaluasi dan menetapkan hasil evaluasi Rancangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

b. Akuntabilitas Pelaksanaan

Akuntabilitas pelaksanaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43-62. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dan dikelola dengan menggunakan rekening kas desa sebagai wujud kewenangan desa. Khusus untuk desa yang tidak memiliki jasa layanan bank ditempatnya, maka aturan mainnya akan disahkan oleh Pemerintah Kota. Seluruh pengeluaran dan penerimaan desa wajib dibuktikan dengan bukti yang sah dan lengkap.

c. Akuntabilitas Penatausahaan

Akuntabilitas penatausahaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63-67. Penatausahaan ini dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Setiap pencatatan pengeluaran dan penerimaan wajib dicatat oleh bendahara desa dan setiap bulan untuk melakukan tutup buku pembukuan secara tertib dan penggunaan dana harus dapat **20** pertanggungjawabkan pada laporan pertanggungjawaban, yang akan dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulannya, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tahap penatausahaan ini dilakukan dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan Kas Pembantu Pajak.

d. Akuntabilitas Pelaporan

Akuntabilitas pelaporan tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68 sampai 69. Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh Kepala **3** Desa dengan menyerahkan laporan realisasi atas

pelaksanaan APBDes kepada Walikota yaitu:

- a. laporan pada semester I;
- b. laporan pada semester II.

e. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Akuntabilitas¹² pertanggungjawaban tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada p²⁵ 70-72. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh kepala desa¹⁶ ngan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes kepada Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Lampiran dalam peraturan tersebut a⁴ lah:

- a. Format tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
- b. format tentang Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format tentang Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

⁴² Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diprediksi terealisasi dimasa yang akan datang dalam sebuah rentang waktu tertentu serta nilai realisasi masa lalu. Tingkat Efektifitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, serta berbagai komponen anggaran lainnya yang harus disusun secara

sistematis, agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Struktur anggaran terdiri dari pengelompokan komponen anggaran (terutama komponen anggaran belanja) sesuai dengan kriteria tertentu. Pengelompokkan-pengelompokkan anggaran belanja sangat penting untuk memudahkan proses pengelolaan anggaran, terutama pada tahap pelaksanaan. (Ringo, 2017).

Pelaksanaan APBDes

Seluruh pengeluaran belanja APBDes yang digunakan harus dapat diperkuat oleh bukti yang legal (sah) dan lengkap serta disahkan oleh sekretaris desa terhadap kebenaran material atas pertangg³ ngjawaban bukti tersebut. Seluruh pengeluar⁸ an kas yang menimbulkan beban pada APBDes tidak boleh digunakan jika rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes belu²⁶ disahkan menjadi peraturan desa. Belanja desa yang sifatnya wajib, tidak perlu ditetapkan dalam peraturan kepala desa dan belanja desa yang sifatnya mengikat. (Ringo, 2017).

³ Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh masing-masing desa, yaitu:

- ⁶ 1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes atas dasar kegiatan yang telah disepakati secara bersama dengan BPD.
2. Mengusulkan Rencana penyusunan Peraturan Desa.
3. Mengesahkan Peraturan Desa.
4. Mengajukan Rencana APBDes.

5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa dengan Swadaya Masyarakat dan partisipatif.
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat, ketertiban dan ketentraman.
9. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes.
10. Mengembangkan Pendapatan Desa dan lainnya.

Efisiensi, Efektivitas & Kontribusi

a. Efisiensi

Mahsun (2014) menjelaskan efisiensi memiliki berhubungan yang erat dengan produktivitas. Tingkat efisiensi dapat diukur dengan membandingkan output terhadap input (*cost of output*). Suatu proses dikatakan efisien bila tujuan dari proses tersebut dapat terwujud dengan pemberdayaan sumber daya dan sumber dana sekecil-kecilnya (*spending well*).

b. Efektivitas

Mahsun (2014) menjelaskan pengertian efektivitas adalah hubungan keluaran terhadap sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran suatu kebijakan. Suatu kegiatan bisa disebut efektif jika proses kegiatannya telah sesuai dengan sasaran dan tujuan akhir dari suatu kebijakan.

c. Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), kontribusi merupakan sumbangan; dalam Kamus Ekonomi, kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan

bersama-sama pihak lain dengan untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan ADD terhadap pendapatan desa.

³² METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif ⁴⁵ yang memberikan sebuah riwayat kepada peneliti untuk menguraikan hal-hal yang relevan dengan fenomena yang menarik perhatian dari suatu perspektif perseorangan, suatu orientasi industry, organisasi, atau lainnya (Sekaran, 2015).

¹¹ Data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sekaran (2015) menyatakan data primer bersumber dari informasi pertama yang berikutnya akan dianalisis untuk untuk menemukan solusi atas masalah penelitian. Data primer penelitian ini yaitu jawaban hasil kuesioner dan wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperdalam hasil pengolahan data yang berasal dari jawaban kuesioner. Data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA) Desa Pinggir Air.

Kuesioner disusun berdasarkan skala Likert 1-5 dengan tingkat prefensi jawaban berikut:

- a. Skor 1 = Tidak Pernah
- b. Skor 2 = Jarang
- c. Skor 3 = Kadang-kadang
- d. Skor 4 = Sering
- e. Skor 5 = Selalu

⁴¹ Responden penelitian adalah per²gkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang ¹⁰ berjumlah 30 orang. Responden terdiri dari Kepala Desa,

Sekretaris, Bendahara, Staf Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat.

Tahap Analisis Data 43

Teknis analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa
 - a. Menyebarkan dan mengumpulkan Kembali kuesioner kepada dan dari responden penelitian ini.
 - b. Menabulasikan data yang diperoleh dari instrumen penelitian.
 - c. Uji validitas menggunakan sig. hasil dari output SPSS untuk mengetahui signifikansi 37 nilai korelasi. Jika sig. pada uji dua sisi dengan taraf kepercayaan 95% lebih 4 kecil dari $\alpha = 5\%$, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen telah memenuhi kriteria validitas dan item dapat dinyatakan layak (valid). Uji 27 iabilitas menggunakan Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2014).
 - d. Menghitung tingkat 39 untabilitas untuk 5 jenis akuntabilitas yaitu:
 1. Akuntabilitas Perencanaan
 2. Akuntabilitas Pelaksanaan
 3. Akuntabilitas Penatausahaan
 4. Akuntabilitas Pelaporan
 5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018)
 - e. Menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD dengan menggunakan rumus:

Indeks Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Indikator terpenuhi}}{\text{Jumlah Indikator deal}} \times 100\%$$

- f. Setelah dilakukan perhitungan tingkat implementasi akuntabilitas, untuk memenuhi indikator apakah bisa dianggap akuntabel atau tidak, pengelolaan ADD menurut Husein Umar (2011) 31 bagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Interpretasi Skala Likert

No	Nilai Rata-rata Skor Jawaban	Makna Kategori/Interpretasi
1.	1 - 1,8	Sangat Rendah/Tidak baik
2.	1,8 > - 2,6	Rendah/Kurang baik
3.	2,6 > - 3,4	Cukup
4.	3,4 > - 4,2	Tinggi/Cukup baik
5.	> 4,2	Sangat tinggi/Sangat baik

Sumber: Husein Umar (2011)

- g. Menyajikan hasil analisis secara sistematis.
2. Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana ADD
 - a. Mengumpulkan data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
 - b. Menganalisis efisiensi dan efektivitas realisasi pengelolaan dana dengan rumus:

Efisiensi ADD

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja ADD}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD}} \times 100\%$$

Efektivitas ADD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\%$$
 - c. Menyajikan hasil analisis secara sistematis.

3. Analisis kontribusi ADD terhadap pendapatan desa
 - a. Mengumpulkan data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
 - b. Menganalisis kontribusi dengan rumus:

$$\text{Kontribusi ADD} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Realisasi Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- c. Menyajikan hasil analisis secara sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sebaran Responden penelitian ini dari sisi jenjang pendidikan, 20% berpendidikan SD, 60% berpendidikan SMA, 7% berpendidikan Diploma 3, 3% berpendidikan Sarjana dan 7% berpendidikan Strata 2. Sebaran Responden dilihat dari sisi usia dominan pada rentang usia 31-45 sebanyak 40%. Selanjutnya diikuti dengan usia dibawah 30 tahun adalah sebanyak 37% dan usia lebih dari 45 tahun sebanyak 23%.

Hasil analisis deskriptif terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Hasil Analisis Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	3,33	5,00	47,500	,45853
X2	30	4,20	5,00	47,289	,26949
X3	30	3,33	5,00	46,444	,42825
X4	30	3,67	5,00	46,222	,34445
X5	30	3,67	5,00	44,222	,41921
Valid N (listwise)	30				

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2020

Keterangan:

- X₁ : Perencanaan
- X₂ : Pelaksanaan
- X₃ : Penatausahaan
- X₄ : Pelaporan
- X₅ : Pertanggungjawaban

Pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa data penelitian adalah sebesar 30 data. Nilai minimum variabel Perencanaan (X₁) adalah 3,33 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Perencanaan (X₁) 4,7500 dengan nilai standar deviasi 0,45853. Variabel Pelaksanaan (X₂) mempunyai nilai min sebesar 4,20 dan nilai maks sebesar 5,00. Nilai rata-rata Pelaksanaan (X₂) adalah sebesar 4,7289 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,26949.

Nilai minimum variabel Penatausahaan (X₃) adalah 3,33 dan nilai maksimum 5,00. Rata-rata Penatausahaan (X₃) adalah sebesar 4,6444 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,42825. Variabel Pelaporan (X₄) mempunyai nilai min 3,67 dan nilai maks 5,00. Rata-rata Pelaporan (X₄) adalah sebesar 4,6222 dengan nilai standar deviasi (SD) sebesar 0,34445.

Nilai min variabel Pertanggungjawaban (X₅) adalah 3,67 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Pertanggungjawaban (X₅) adalah sebesar 4,4222 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 0,41921.

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji kualitas data yang berasal dari kuesioner diperoleh seluruhnya valid dan reliabel. Uji validitas pada indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki tingkat sig. < 0,05 sehingga keseluruhan item pernyataan dapat dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,715 > 0,70 sehingga seluruh item pernyataan dapat dinyatakan reliabel.

Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air

Akuntabilitas terhadap s²⁷m pengelolaan ADD merupakan salah satu Langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan ADD ini harus dapat dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat dalam musyawarah desa yang hasilnya tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal itu menggambarkan bahwa para pengambil keputusan selalu menjaga komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pengelolaan keuangan dana ADD.

Akuntabilitas pengelolaan ADD yang terdiri dari:

1. Akuntabilitas Perencanaan (X₁)

Hasil jawaban responden secara keseluruhan memiliki nilai skor total sebesar 855. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator perencanaan (X₁) sebesar 4,75. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya akuntabilitas perencanaan ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik.

Bentuk dari penerapan prinsip partisipasi dapat terlihat dari wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di kantor kepala desa dengan salah seorang informannya yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa (HE). Berikut hasil wawancaranya:

“Perencanaan pengelolaan ADD telah sesuai dengan prinsip partisipasi. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ADD, selalu berdasarkan pada hasil musyawarah desa dengan membahas rencana pembangunan. Kegiatan

tersebut akan dilaksanakan oleh warga setempat secara Bersama-sama.”

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana penggunaan dana ADD sudah cukup baik. Tokoh masyarakat di Desa Pinggir Air sendiri ikut serta menyampaikan pendapat dan saran melalui musyawarah desa guna untuk perencanaan pembangunan desa.

Pernyataan dari partisipan tersebut juga sejalan dengan pernyataan kepala desa (MN) pada tanggal 8 Juli 2020 berikut:

“ADD merupakan dana yang bersumber dari pemerintah kota dengan tujuan untuk pancingan kepada masyarakat desa agar menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.”

Penyataan di atas menunjukkan bahwa tujuan dari ADD adalah untuk meningkatkan tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan di desa. Partisipasi aktif masyarakat akan menjadikan Alokasi dana ADD yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Hasil dari perencanaan akan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan yang telah dirancang dan disepakati harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Dari sisi akuntabilitas perencanaan, pemerintah desa harus menginformasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang

akan dilakukan dengan menggunakan dana ADD.

Prinsip akuntabilitas harus diutamakan oleh pelaksana program ADD di Desa Pinggir Air agar dapat memperoleh respon/tanggapan dari masyarakat dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Arifiyanto & Kurrohman, (2014) dan Wida et al. (2017).

2. Akuntabilitas Pelaksanaan (X₂)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 2.128. Rata-rata nilai tanggapan responden atas akuntabilitas pelaksanaan (X₂) sebesar 4,73. Angka ini menunjukkan penerapan akuntabilitas pelaksanaan sudah sangat baik. Namun, skor jawaban 4,73 < 5 yang berarti bahwa tingkat pelaksanaan ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan pada periode yang akan datang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) seluruhnya didanai dari ADD. Bentuk penyampaian informasi dan keterbukaan telah disampaikan secara detail untuk masyarakat, sehingga pada setiap kegiatan fisik selalu disampaikan melalui papan informasi mengenai lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. ini merupakan wujud dari penerapan prinsip akuntabilitas pembangunan desa, agar seluruh masyarakat memperoleh informasi tentang program ADD serta dapat memberi saran dan kritiknya kepada Tim Pelaksana Desa agar bisa dijadikan pedoman perbaikan pengelolaan ADD.

Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di Desa Pinggir

Air dengan salah satu informan merupakan salah seorang dari Tim Pelaksana Desa (YD) yaitu:

“Pelaksanaan pengelolaan ADD telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memasang papan informasi mengenai kegiatan ADD agar masyarakat memperoleh informasi tersebut.”

Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi pembangunan telah ditumbuhkembangkan.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (AP) pada tanggal 8 Juli 2020 yaitu:

“Pelaksanaan pengelolaan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dikarenakan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah melibatkan seluruh unsur masyarakat diantaranya tokoh masyarakat, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.”

Penelitian ini sejalan dengan Hidayah & Wijayanti, (2017) dan Arifiyanto & Kurrohman, (2014)

3. Akuntabilitas Penatausahaan (X₃)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 418. Rata-rata nilai tanggapan responden atas akuntabilitas penatausahaan (X₃) sebesar 4,64 (sangat baik). Artinya

penatausahaan ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,64 < 5$ yang berarti bahwa tingkat penatausahaan ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan untuk periode selanjutnya. ¹⁰

Secara umum penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah Akuntabel. Penatausahaan dalam keuangan desa adalah suatu kegiatan berupa pencatatan oleh Bendahara desa, dengan melakukan pencatatan atas semua transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pencatatan tersebut harus dilakukan secara kronologi dan sistematis terhadap seluruh transaksi keuangan desa.

Bendahara desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana pada laporan pertanggungjawaban agar dapat diserahkan kepada Kepala Desa setiap bulannya. Penatausahaan ADD ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). SisKeuDes ini yaitu suatu aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sesuai dengan Nafidah & Anisa, (2017) dan Damayanti, (2018).

4. Akuntabilitas Pelaporan (X₄)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 832. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator pelaporan (X₄) sebesar 4,62. Angka ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor

jawaban $4,62 < 5$ yang berarti masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

Desa Pinggir Air mampu mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada peraturan terkait. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang terjadi di desa tersebut terkait dengan pelaporan ADD. Hal ini diutarakan oleh Kepala Desa (M) pada tanggal 8 Juli 2020 tentang hambatan yang terjadi pada Pengelolaan keuangan di desa yaitu:

“Kadang-kadangan terkait penyusunan SPJ, dari pihak kota atau kecamatan telah dilakukan pembinaan ketika pelaksanaan pengSPJan. Namun, Ketika ada ada inspektorat seperti tahun 2019 untuk berita acara atau apa itu, masih ada kekurangan untuk diperbaiki”

Hal ini menunjukkan kalau desa masih membutuhkan pendampingan agar bisa lebih mengoptimalkan akuntabilitas pelaporan. Hasil penelitian sejalan dengan Susliyanti, (2015).

5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban (X₅)

Hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 398. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator pertanggungjawaban (X₅) sebesar 4,42. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya akuntabilitas pertanggungjawaban ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,42 < 5$ yang berarti bahwa tingkat

pertanggungjawaban ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban Dana ADD di Daerah Desa Pinggir Air memiliki keterkaitan dengan laporan pertanggungjawaban APBI²², yang telah sesuai dengan dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 15 Tahun 2018 mengenai Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Peraturan itu menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan dan APBDes. Tanggung jawab pengelola dana ADD kepada masyarakat dapat berbentuk fisik ataupun dalam bentuk kegiatan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan dana ADD dengan peserta yaitu BPD sebagai perwakilan masyarakat .

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 dengan informan sekretaris desa (WY) yang bertempat di kantor kepala desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada masyarakat yaitu dalam bentuk fisik yang telah disepakati di dalam musrenbangdes dan rapat pertanggungjawaban ADD.”

Untuk pengelolaan atas administrasi keuangan, peneliti melakukan wawancara dengan partisipan bendahara desa (BM) pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di kantor kepala desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi ditambah surat pesanan dan surat perintah kerja dari

kepala desa untuk rekanan material (CV atau toko bangunan) untuk kegiatan fisik.”

Informasi diatas menggambarkan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dana desa di Desa pinggir air dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Dana ADD telah dikelola dengan baik dengan bentuk pertanggungjawaban administrasi yang baik. Semua pengeluaran dana ADD, harus dilampiri dengan bukti²⁴ dokumen yang terkait. Berikut informasi yang diperoleh dari partisipan bendahara desa¹ (BM) pada tanggal 8 Juli 2020 sebagai berikut:

“Dalam mengeluarkan uang yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi dan juga tanda terima.”

Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa penggunaan dana ADD telah dituntut untuk dilengkapi dengan dokumen yang tepat, sehingga pertanggungjawaban dana dapat disampaikan oleh pengelola ADD.

Akuntabilitas pertanggungjawaban ADD desa Pinggir Air telah sesuai dengan teori akuntabilitas menurut Tjokroamidjojo (2000), tentang tanggung gugat atas pengurusan atau penyelenggaraan yang telah dilakukan. Kondisi di desa tersebut juga menunjukkan bahwa semua pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti fisik dan secara administrasi keuangan, sehingga dapat dianggap

telah berhasil dan berjalan dengan baik serta telah diselesaikan.

Akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air, Kec Kumun Debai, Kota Sungai Penuh yang terdiri dari 5 (lima) jenis akuntabilitas secara ringkas disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Akuntabilitas Pengelolaan ADD

No	Keterangan	Nilai	Kategori
1.	Akuntabilitas Perencanaan	4,75	Sangat Tinggi/Sangat Baik
2.	Akuntabilitas Pelaksanaan	4,73	Sangat Tinggi/Sangat Baik
3.	Akuntabilitas Penatausahaan	4,64	Sangat Tinggi/Sangat Baik
4.	Akuntabilitas Pelaporan	4,62	Sangat Tinggi/Sangat Baik
5.	Akuntabilitas Pertanggungjawaban	4,42	Sangat Tinggi/Sangat Baik
	Rata-rata	4,63	Sangat Tinggi/Sangat Baik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor akuntabilitas pengelolaan ADD sebesar 4,63 dengan indikator terendah adalah pertanggungjawaban sebesar 4,42 dan indikator tertinggi adalah perencanaan sebesar 4,75. Nilai 4,63 menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan pada Desa Pinggir Air masuk dalam kategori sangat baik.

Efisiensi dan Efektivitas Realisasi ADD

Hasil perhitungan efisiensi realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai menunjukkan persentase sebesar 99,64%. Hal ini berarti tingkat efisiensi realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai berada pada kategori efisien.

Perhitungan efisiensi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi ADD} &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{1.111.130.120}{1.115.099.560} \times 100\% \\ &= 99,64\% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan efektivitas realisasi ADD pada Desa Pinggir Air

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas ADD} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan ADD}}{\text{Target penerimaan ADD}} \times 100\% \\ &= \frac{1.115.099.560}{1.115.099.560} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan efektivitas realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini berarti tingkat efektivitas realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, berada pada kategori sangat efektif.

Kontribusi Realisasi ADD

Berikut perhitungan kontribusi ADD terhadap pendapatan desa pada Desa Pinggir Air

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Dana Desa} &= \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Desa}} \times 100\% \\ &= \frac{1.115.099.560}{1.115.099.560} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan kontribusi Dana Desa terhadap pendapatan desa pada Desa Pinggir Air menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini berarti ADD pada Desa Pinggir Air memberikan kontribusi penuh pada total pendapatan. Desa Pinggir Air sepenuhnya bergantung pada dana desa dari APBDes karena tidak memiliki sumber pendapatan lainnya.

Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian

Simpulan penelitian yaitu:

1. Tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air, di Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh sudah sangat baik, baik

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti relatif pendek.

pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. Realisasi ADD sudah efektif dan sesuai dengan target ADD dan realisasi dari belanja atas penggunaan Dana Desa sudah efisien, 99,64%. Dana desa teralokasi dan terlaksana sesuai rencana penggunaan dan tidak melampaui realisasi pendapatan desa.
3. Tingkat kontribusi ADD terhadap pendapatan Desa mencapai 100%. Hal ini berarti Desa ini masih sepenuhnya tergantung pada ADD.

Saran

Saran-saran atas hasil penelitian yaitu:

1. Bagi perangkat desa, diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh dan mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik.
2. Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh diharapkan dapat memulai adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tingkat ketergantungan desa pada Dana Desa dapat diturunkan, sehingga desa memiliki sumber pendapatan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menganalisis peran serta masyarakat dalam pembentukan dan perkembangan BUMDes dalam memberikan kontribusi kemandirian desa.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PINGGIR AIR, KECAMATA KUMUN DEBAI, KOTA SUNGAI PENUH

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docobook.com Internet Source	3%
2	cyber.kamarasta.web.id Internet Source	2%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	gorontalo.bpk.go.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%
8	Ridhwan Muhammad Isma'il Pakaja, Jantje J. Tinangon, Dhullo Afandi. "ANALISIS PROSES	1%

PENATAUSAHAAN BELANJA PADA
PEMERINTAH DESA ONGKAW TIGA
KECAMATAN SINONSAYANG MINAHASA
SELATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 113 TAHUN 2014", GOING
CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI,
2020

Publication

9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1%
10	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
11	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
12	infontt.com Internet Source	<1%
13	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%

17	www.gegeronline.id Internet Source	<1%
18	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
20	Yosua Febrian Putra Aditya, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. "LOCAL WISDOM: CAN IT MITIGATE THE RISK OF FRAUD?", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2020 Publication	<1%
21	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1%
22	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%
23	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
24	ejournal.upi.edu Internet Source	<1%
25	www.journals.segce.com Internet Source	<1%
26	andinurhasanah.wordpress.com Internet Source	<1%

27	www.slideshare.net Internet Source	<1%
28	123dok.com Internet Source	<1%
29	journal.stieken.ac.id Internet Source	<1%
30	Febby Febriantika Noer Fisabilillah, Azizatun Rochamatul Nisaaq, Siti Nurrahmawati. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020 Publication	<1%
31	ganditama-doc.blogspot.com Internet Source	<1%
32	media.neliti.com Internet Source	<1%
33	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
34	www.jurnalekonomi.unisla.ac.id Internet Source	<1%
35	Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL",	<1%

2017

Publication

-
- | | | |
|----|--|-----|
| 36 | ejurnal.undana.ac.id
Internet Source | <1% |
| 37 | id.123dok.com
Internet Source | <1% |
| 38 | khairilanwarsemsi.blogspot.com
Internet Source | <1% |
| 39 | repository.unhas.ac.id
Internet Source | <1% |
| 40 | www.fe-unimal.org
Internet Source | <1% |
| 41 | www.scilit.net
Internet Source | <1% |
| 42 | adoc.pub
Internet Source | <1% |
| 43 | repo.apmd.ac.id
Internet Source | <1% |
| 44 | Donny Michael. "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara", Jurnal HAM, 2017
Publication | <1% |
-

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off